



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan mulai tanggal 24 April 2024 sampai dengan 27 November 2024;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pencermatan, penyusunan serta penetapan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan

Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk strategi pengolahan data pemilih di wilayah KPU Provinsi;
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
4. Mengkoordinasikan Pendirian TPS Lokasi Khusus;
5. Mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Salinan Daftar Pemilih untuk kebutuhan pemungutan suara untuk pilkada Serentak Tahun 2024;

6. Mengkoordinasikan pengoperasian aplikasi Sidalih;
7. Melaporkan hasil kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pilkada serentak tahun 2024.

- KETIGA : Menetapkan Honorarium im Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu Agustus, September dan Oktober.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA: 076.01.2.654425/2024 tanggal 24 November 2023 pada akun 6639.BDB.001.051.FS.521213 (Belanja Honor Output Kegiatan).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Popong Anjarseno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
1.	Aang Kunaifi	Ketua KPU Provinsi Jawa Timur	Pengarah	3 Bulan
2.	Miftahur Rozaq	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pengarah	3 Bulan
3.	Eka Wisnu Wardhana	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Penanggung Jawab	3 Bulan
4.	Nanik Karsini	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur	Ketua	3 Bulan
5.	Suprpto	Kepala Bagian Keuangan, Umum & Logistik KPU Provinsi Jawa Timur	Sekretaris	3 Bulan
6.	Dini Utaminingsih	Kasubbag Umum & Logistik	Anggota	3 bulan
7.	Andrie Susanto	Kasubbag Sumberdaya	Anggota	3 bulan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
		Manusia KPU Provinsi Jawa Timur		
8.	Euis Sestiarini	Fungsional Ahli Muda	Anggota	3 bulan
9.	Bambang Sutejo	Staf Umum & Logistik KPU Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
10.	Eswati	Staf Umum & Logistik KPU Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
11.	Riski Ashari	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
12.	Arif Sentiawan	Staf Sumberdaya Manusia KPU Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
13.	Dedit Setiawan	Staf Umum & Logistik KPU Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
14.	Dwi Pranoto	Staf Sumberdaya Manusia KPU Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
15.	Andi Purnomo	Staf Umum & Logistik KPU Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	JUMLAH BULAN KELOMPOK KERJA
16.	Lilik Pudjiastuti	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
17.	Tri Wahyu Liswati	Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
18.	R. Hari Chandra Noviyanto	Kabid Dukcapil DP3AK Provinsi Jawa Timur	Anggota	3 bulan
19.	Jaya Kartika	Kabid Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur	Anggota	3 bulan
20.	Oki Wahyu Kusuma	Ipda Polda Jawa Timur	Anggota	3 bulan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Popong Anjarseno